



P U T U S A N
Nomor 32/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIZKI alias CACA bin SUTRA ALI;**
Tempat lahir : Rantau;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 28 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tangkawang Baru Rt.03, Rw.02,
Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2015 dan ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rantau, sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan 1 Januari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 10 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MIXE SRIBIMA AREOTEJO, SH dan ACHMAD JAINI, S.H. beralamat di Jl. Kolonel Soepirman RT.003, RW.001 Desa Atu-atu, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan register No. 1/SK.HK/2016/PN.Rta tanggal 14 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PID/2016/ PT BJM., tanggal 5 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pid.B/2016/PN Rta., tanggal 10 Maret 2016, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru dengan bercak noda darah merk Lois ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu – abu dengan bercak noda darah merk Editions ;

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam DA 6612 KS;
- 1 (satu) buah Samurai warna putih mengkilap tanpa kompartemen dengan panjang sekitar 1 meter ;
- 1 (satu) buah pisau dari besi tempaan berkarat dengan hulu pegang berwarna kuning tanpa dilengkapi kompartemen dan panjang sekitar 30 cm ;
- 1 (satu) buah pisau dari besi tempaan berkarat dengan hulu pegang berwarna coklat tanpa dilengkapi kompartemen dan panjang sekitar 20 cm;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sutra Ali;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2016 dan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 masing-masing dengan Nomor 2/Pid.B/2016/PN Rta., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2016 dan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pid.B/2016/PN Rta., tanggal 10 Maret 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 dan Terdakwa tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Rta, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Rta, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

IV. Memori Banding tanggal 21 Maret 2016 dari Penuntut Umum yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Rta, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pid.B/2016/PN Rta, tanggal 22 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau dan kepada Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 5 April 2016 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Rta, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

- V. Memori Banding tanggal 28 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Rta, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pid.B/2016/PN Rta, tanggal 29 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;
- VI. Kontra Memori Banding tanggal 28 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Rta, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pid.B/2016/PN Rta, tanggal 29 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau;
- VII. Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor W15.U8/485/Pid/III/2016, tanggal 29 Maret 2016 kepada Terdakwa, Nomor W15.U8/488/Pid/III/2016, tanggal 29 Maret 2016 kepada Penuntut Umum yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau serta kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Rta tanggal 5 April 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-382/RNTAU/Ep.2/12/2015, tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali bersama dengan Sdr. Yongki Bin Sutra Ali dan Sdr. Sutra Ali Bin Jimat (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2015 atau setidak–tidaknya masih pada tahun 2015, bertempat di Desa Tangkawang Baru Rt. 02 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya ditengah jalan raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita korban Sdr. Supiani Als Upi Naga datang kerumah Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah Bin Rahmat (alm), dengan membawa samurai korban berkata “ Ancah, turun sini kita berkelahi “ sehingga kemudian Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah langsung mengunci pintu dan bersembunyi tidak keluar rumah, sedangkan Saksi Sdri. Mainah Binti Anang (Alm) yang pada saat itu berada dirumah orang tuanya yaitu terdakwa Sutra Ali Bin Jimat (Alm) bersama dengan istrinya yaitu Saksi Sdri. Rosita Binti Anang (Alm) menelepon Sdr. Yongki Bin Sutra Ali untuk memberitahukan bahwa korban menyerang Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah serta menendang pintu rumah sebanyak 2 kali setelah itu korban langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yongki yang mendapat telpon dari Saksi Sdri. Mainah mengatakan akan datang untuk menanyakan apa maksud korban mendatangi dan menantang berkelahi Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah, akan tetapi sebelum berangkat Sdr. Yongki dicegah oleh terdakwa Sutra Ali dan sdr. Muhammad Rizki Als Caca dengan cara memegang tangan dan badan sdr. Yongki dan waktu itu Saksi Sdri. Rosita menangis meminta agar sdr. Yongki tidak mendatangi korban, akan tetapi sdr. Yongki melepaskan pegangan tersebut dan kemudian sdr. Yongki berlari mencari korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang kiri kemudian diikuti sdr. Muhammad Rizki Als Caca mengiringi dari belakang dengan membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kanan serta diikuti oleh terdakwa Sutra Ali dengan berjalan dibelakangnya yang juga membawa senjata tajam, dan setelah berlari sekitar 1 Km karena capek akhirnya sdr. Yongki berjalan kaki dan setelah berjalan kaki sekitar 500 meter, sdr. Yongki bertemu korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan pada jarak 1 meter saling berhadapan, korban turun dari sepeda

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mencabut samurai yang diselipkan didepan dada yang berada dibalik kaos korban, dan pada saat korban hendak mengayunkan samurai ketubuh sdr. Yongki kemudian sdr. Yongki langsung mencabut pisau menusukannya ke dada korban sebanyak satu kali, kemudian korban membalas dengan mengayunkan samurai mengenai pelipis kanan sdr. Yongki, setelah itu sdr. Yongki mendekati tubuh korban sambil menusukkan pisau ketubuh korban dengan sekenanya, kemudian korban dan sdr. Yongki bergumul di aspal sampai kepinggir jalan hingga senjata yang dipegang keduanya terlepas, pada saat bergumul dengan posisi sama-sama terlentang, leher korban di pegang sdr. Yongki dengan tangan kanan (dirangkul) kemudian kaki kanan sdr. Yongki mengunci kaki kiri korban, dan pada saat posisi korban terlentang sdr. Muhammad Rizki Als Caca menusukkan senjata tajam ke dada korban sebanyak tiga kali, selanjutnya korban dapat melepaskan diri dan berdiri melarikan diri kemudian sdr. Yongki mengambil samurai milik korban yang berada di dekatnya dan mengejar korban sambil mengayunkan samurai tersebut kearah badan korban dan diantaranya mengenai tangan kiri korban hingga putus dan korban mengerang kesakitan, saat sdr. Yongki mengejar korban diikuti oleh sdr. Muhammad Rizki Als Caca dari belakang sebelah kanan dan saat korban berlari kearah terdakwa Sutra Ali dan saat mendekat terdakwa Sutra Ali mengeluarkan dan menebaskan senjata tajam yang dipegangnya sebanyak satu kali dan mengenai dada korban yang terus berlari yang diikuti sdr. Yongki berada dibelakang korban, terdakwa Sutra Ali dengan posisi mengiringi disamping kiri korban dan samping kanan korban sdr. Muhammad Als Caca, yang mana pada waktu itu korban dalam posisi lari ditebas menggunakan samurai warna putih dan mengayun - ayunkan ke tubuh korban, selanjutnya sekitar 2 meter korban jatuh dalam posisi miring dan pada saat itu setelah terdakwa Sutra Ali membungkuk melihat dan kemudian setelah badannya tegak kembali terdakwa Sutra Ali berkata “Sadang sudah, sudah mati – mati jua” (cukup sudah orangnya sudah mati), kemudian sdr. Yongki menusukkan samurai ketubuh korban sebanyak satu kali yaitu dibelakang tubuh korban atau tepatnya dibagian punggung setelah korban tidak bergerak lagi kemudian sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi meninggalkan korban, kejadian tersebut diketahui atau dilihat oleh Saksi Sdr. Suprianto Bin H. Kursani yang pada waktu itu berada didalam rumah karena mendengar ribut-ribut di jalan keluar rumah tepatnya diteras dan melihat dengan jelas pada jarak 10 meter

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tempat Saksi Sdr. Suprianto berdiri, setelah sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi kemudian Saksi sdr. Suprianto mendekati korban dan menemukan korban sudah meninggal dunia yang selanjutnya diangkat kedalam mobil Saksi sdr. Suraji dan dibawa ke RS Datu Sanggul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 341 / VeR / X / 2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. ARTATY NIP. 19840527 201101 2 012 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin disebutkan korban Supiani Als Upi Naga umur 37 Tahun Jenis Laki - laki Alamat Desa Tangkawang Baru Rt. 03 Rw. 02 Kec. Bakarangan Kab. Tapin disebutkan bahwa korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal, dan pada korban ditemukan:

- Kepala : - Terdapat luka lecet di atas alis kanan panjang 0.5 cm lebar 1.5 cm.
- Dada / punggung : - Terdapat luka terbuka tepi rata didada kiri tengah panjang 4 cm lebar 1.5 cm dalam 5.5 cm ;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di dada kanan tengah dua mata luka :
 1. Panjang 1.2 cm lebar 0.7 cm dalam 3.5 cm;
 2. Panjang 2.2 cm lebar 0.8 cm dalam 2 cm;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di ketiak kanan bagian depan panjang 1.2 cm lebar 0.3 cm dalam 1 cm;
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung kiri panjang 10 cm lebar 3.5 cm dalam 20 cm (sampai organ dalam);
 - Terdapat luka terbuka tepi rata panjang di punggung kanan atas (belakang ketiak kanan) panjang 4 cm lebar 0.7 cm dalam 0.3 cm;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan kanan atas 2 mata luka :
 1. Panjang 6.5 cm lebar 2.2 cm dalam 1.5 cm;
 2. Panjang 2.3 cm lebar 1 cm dalam 1.5 cm;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan bawah kanan panjang 10 cm lebar 4 cm dalam sampai tulang;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian dalam panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm;

- Pergelangan tangan kiri putus (potongan tidak ditemukan sampai pemeriksaan di Rumah Sakit);

- Anggota gerak bawah : - Terdapat luka terbuka tepi rata di paha kanan bagian luar panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali bersama dengan Sdr. Yongki Bin Sutra Ali dan Sdr. Sutra Ali Bin Jimat (Alm) (*dituntut dalam berkas terpisah*) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2015, bertempat di Desa Tangkawang Baru Rt. 02 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya ditengah jalan raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita korban Sdr. Supiani Als Upi Naga datang kerumah Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah Bin Rahmat (alm), dengan membawa samurai korban berkata “ Ancah, turun sini kita berkelahi “ sehingga kemudian Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah langsung mengunci pintu dan bersembunyi tidak keluar rumah, sedangkan Saksi Sdri. Mainah Binti Anang (Alm) yang pada saat itu berada dirumah orang tuanya yaitu terdakwa Sutra Ali Bin Jimat (Alm) bersama dengan istrinya yaitu Saksi Sdri. Rosita Binti Anang (Alm) menelepon Sdr. Yongki Bin Sutra Ali untuk memberitahukan bahwa korban menyerang Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah serta menendang pintu

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebanyak 2 kali setelah itu korban langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Yongki yang mendapat telpon dari Saksi Sdri. Mainah mengatakan akan datang untuk menanyakan apa maksud korban mendatangi dan menantang berkelahi Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah, akan tetapi sebelum berangkat Sdr. Yongki dicegah oleh terdakwa Sutra Ali dan sdr. Muhammad Rizki Als Caca dengan cara memegang tangan dan badan sdr. Yongki dan waktu itu Saksi Sdri. Rosita menangis meminta agar sdr. Yongki tidak mendatangi korban, akan tetapi sdr. Yongki melepaskan pegangan tersebut dan kemudian sdr. Yongki berlari mencari korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang kiri kemudian diikuti sdr. Muhammad Rizki Als Caca mengiringi dari belakang dengan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan serta diikuti oleh terdakwa Sutra Ali dengan berjalan dibelakangnya yang juga membawa senjata tajam, dan setelah berlari sekitar 1 Km karena capek akhirnya sdr. Yongki berjalan kaki dan setelah berjalan kaki sekitar 500 meter, sdr. Yongki bertemu korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan pada jarak 1 meter saling berhadapan, korban turun dari sepeda motor dan mencabut samurai yang diselipkan di depan dada yang berada dibalik kaos korban, dan pada saat korban hendak mengayunkan samurai ketubuh sdr. Yongki kemudian sdr. Yongki langsung mencabut pisau menusukannya ke dada korban sebanyak satu kali, kemudian korban membalas dengan mengayunkan samurai mengenai pelipis kanan sdr. Yongki, setelah itu sdr. Yongki mendekati tubuh korban sambil menusukkan pisau ketubuh korban dengan sekenanya, kemudian korban dan sdr. Yongki bergumul di aspal sampai kepinggir jalan hingga senjata yang dipegang keduanya terlepas, pada saat bergumul dengan posisi sama-sama terlentang, leher korban di pegang sdr. Yongki dengan tangan kanan (dirangkul) kemudian kaki kanan sdr. Yongki mengunci kaki kiri korban, dan pada saat posisi korban terlentang sdr. Muhammad Rizki Als Caca menusukkan senjata tajam ke dada korban sebanyak tiga kali, selanjutnya korban dapat melepaskan diri dan berdiri melarikan diri kemudian sdr. Yongki mengambil samurai milik korban yang berada di dekatnya dan mengejar korban sambil mengayunkan samurai tersebut ke arah badan korban dan diantaranya mengenai tangan kiri korban hingga putus dan korban mengerang kesakitan, saat sdr. Yongki mengejar korban diikuti oleh sdr. Muhammad Rizki Als Caca dari belakang sebelah kanan dan saat

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berlari ke arah terdakwa Sutra Ali dan saat mendekat terdakwa Sutra Ali mengeluarkan dan menebaskan senjata tajam yang dipegangnya sebanyak satu kali dan mengenai dada korban yang terus berlari yang diikuti sdr. Yongki berada dibelakang korban, terdakwa Sutra Ali dengan posisi mengiringi disamping kiri korban dan samping kanan korban sdr. Muhammad Als Caca, yang mana pada waktu itu korban dalam posisi lari ditebas menggunakan samurai warna putih dan mengayun - ayunkan ke tubuh korban, selanjutnya sekitar 2 meter korban jatuh dalam posisi miring dan pada saat itu setelah terdakwa Sutra Ali membungkuk melihat dan kemudian setelah badannya tegak kembali terdakwa Sutra Ali berkata “Sadang sudah, sudah mati – mati jua” (cukup sudah orangnya sudah mati), kemudian sdr. Yongki menusukkan samurai ketubuh korban sebanyak satu kali yaitu dibelakang tubuh korban atau tepatnya dibagian punggung setelah korban tidak bergerak lagi kemudian sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi meninggalkan korban, kejadian tersebut diketahui atau dilihat oleh Saksi Sdr. Suprianto Bin H. Kursani yang pada waktu itu berada didalam rumah karena mendengar ribut-ribut di jalan keluar rumah tepatnya diteras dan melihat dengan jelas pada jarak 10 meter dari tempat Saksi Sdr. Suprianto berdiri, setelah sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi kemudian Saksi sdr. Suprianto mendekati korban dan menemukan korban sudah meninggal dunia yang selanjutnya diangkat kedalam mobil Saksi sdr. Suraji dan dibawa ke RS Datu Sanggul ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 341 / VeR / X / 2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. ARTATY NIP. 19840527 201101 2 012 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin disebutkan korban Supiani Als Upi Naga umur 37 Tahun Jenis Laki - laki Alamat Desa Tangkawang Baru Rt. 03 Rw. 02 Kec. Bakarangan Kab. Tapin disebutkan bahwa korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal, dan pada korban ditemukan:
 - Kepala : - Terdapat luka lecet di atas alis kanan panjang 0.5 cm lebar 1.5 cm.
 - Dada / punggung : - Terdapat luka terbuka tepi rata didada kiri tengah panjang 4 cm lebar 1.5 cm dalam 5.5 cm ;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di dada kanan tengah dua mata luka :



- 3. Panjang 1.2 cm lebar 0.7 cm dalam 3.5 cm;
- 4. Panjang 2.2 cm lebar 0.8 cm dalam 2 cm;
- Terdapat luka terbuka tepi rata di ketiak kanan bagian depan panjang 1.2 cm lebar 0.3 cm dalam 1 cm;
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung kiri panjang 10 cm lebar 3.5 cm dalam 20 cm (sampai organ dalam);
- Terdapat luka terbuka tepi rata panjang di punggung kanan atas (belakang ketiak kanan) panjang 4 cm lebar 0.7 cm dalam 0.3 cm;
- Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan kanan atas 2 mata luka :
 - 3. Panjang 6.5 cm lebar 2.2 cm dalam 1.5 cm;
 - 4. Panjang 2.3 cm lebar 1 cm dalam 1.5 cm;
- Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan bawah kanan panjang 10 cm lebar 4 cm dalam sampai tulang;
- Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung tangan kanan bagian dalam panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm;
- Pergelangan tangan kiri putus (potongan tidak ditemukan sampai pemeriksaan di Rumah Sakit);
- Anggota gerak bawah : - Terdapat luka terbuka tepi rata di paha kanan bagian luar panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali bersama dengan Sdr. Yongki Bin Sutra Ali dan Sdr. Sutra Ali Bin Jimat (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2015 atau setidak – tidaknya masih pada tahun 2015, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tangkawang Baru Rt. 02 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya ditengah jalan raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita korban Sdr. Supiani Als Upi Naga datang kerumah Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah Bin Rahmat (alm), dengan membawa samurai korban berkata “ Ancah, turun sini kita berkelahi “ sehingga kemudian Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah langsung mengunci pintu dan bersembunyi tidak keluar rumah, sedangkan Saksi Sdri. Mainah Binti Anang (Alm) yang pada saat itu berada dirumah orang tuanya yaitu terdakwa Sutra Ali Bin Jimat (Alm) bersama dengan istrinya yaitu Saksi Sdri. Rosita Binti Anang (Alm) menelepon Sdr. Yongki Bin Sutra Ali untuk memberitahukan bahwa korban menyerang Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah serta menendang pintu rumah sebanyak 2 kali setelah itu korban langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yongki yang mendapat telpon dari Saksi Sdri. Mainah mengatakan akan datang untuk menanyakan apa maksud korban mendatangi dan menantang berkelahi Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah, akan tetapi sebelum berangkat Sdr. Yongki dicegah oleh terdakwa Sutra Ali dan sdr. Muhammad Rizki Als Caca dengan cara memegang tangan dan badan sdr. Yongki dan waktu itu Saksi Sdri. Rosita menangis meminta agar sdr. Yongki tidak mendatangi korban, akan tetapi sdr. Yongki melepaskan pegangan tersebut dan kemudian sdr. Yongki berlari mencari korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang kiri kemudian diikuti sdr. Muhammad Rizki Als Caca mengiringi dari belakang dengan membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang sebelah kanan serta diikuti oleh terdakwa Sutra Ali dengan berjalan dibelakangnya yang juga membawa senjata tajam, dan setelah berlari sekitar 1 Km karena capek akhirnya sdr. Yongki berjalan kaki dan setelah berjalan kaki sekitar 500 meter, sdr. Yongki bertemu korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan pada jarak 1 meter saling berhadapan, korban turun dari sepeda motor dan mencabut samurai yang diselipkan didepan dada yang berada dibalik kaos korban, dan pada saat korban hendak mengayunkan samurai

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketubuh sdr. Yongki kemudian sdr. Yongki langsung mencabut pisau menusukannya ke dada korban sebanyak satu kali, kemudian korban membalas dengan mengayunkan samurai mengenai pelipis kanan sdr. Yongki, setelah itu sdr. Yongki mendekati tubuh korban sambil menusukkan pisau ketubuh korban dengan sekenanya, kemudian korban dan sdr. Yongki bergumul di aspal sampai kepinggir jalan hingga senjata yang dipegang keduanya terlepas, pada saat bergumul dengan posisi sama-sama terlentang, leher korban di pegang sdr. Yongki dengan tangan kanan (dirangkul) kemudian kaki kanan sdr. Yongki mengunci kaki kiri korban, dan pada saat posisi korban terlentang sdr. Muhammad Rizki Als Caca menusukkan senjata tajam ke dada korban sebanyak tiga kali, selanjutnya korban dapat melepaskan diri dan berdiri melarikan diri kemudian sdr. Yongki mengambil samurai milik korban yang berada di dekatnya dan mengejar korban sambil mengayunkan samurai tersebut kearah badan korban dan diantaranya mengenai tangan kiri korban hingga putus dan korban mengerang kesakitan, saat sdr. Yongki mengejar korban diikuti oleh sdr. Muhammad Rizki Als Caca dari belakang sebelah kanan dan saat korban berlari kearah terdakwa Sutra Ali dan saat mendekat terdakwa Sutra Ali mengeluarkan dan menebaskan senjata tajam yang dipegangnya sebanyak satu kali dan mengenai dada korban yang terus berlari yang diikuti sdr. Yongki berada dibelakang korban, terdakwa Sutra Ali dengan posisi mengiringi disamping kiri korban dan samping kanan korban sdr. Muhammad Als Caca, yang mana pada waktu itu korban dalam posisi lari ditebas menggunakan samurai warna putih dan mengayun - ayunkan ke tubuh korban, selanjutnya sekitar 2 meter korban jatuh dalam posisi miring dan pada saat itu setelah terdakwa Sutra Ali membungkuk melihat dan kemudian setelah badannya tegak kembali terdakwa Sutra Ali berkata “Sadang sudah, sudah mati – mati jua” (cukup sudah orangnya sudah mati), kemudian sdr. Yongki menusukkan samurai ketubuh korban sebanyak satu kali yaitu dibelakang tubuh korban atau tepatnya dibagian punggung setelah korban tidak bergerak lagi kemudian sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi meninggalkan korban, kejadian tersebut diketahui atau dilihat oleh Saksi Sdr. Suprianto Bin H. Kursani yang pada waktu itu berada didalam rumah karena mendengar ribut-ribut di jalan keluar rumah tepatnya diteras dan melihat dengan jelas pada jarak 10 meter dari tempat Saksi Sdr. Suprianto berdiri, setelah sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi kemudian Saksi sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto mendekati korban dan menemukan korban sudah meninggal dunia yang selanjutnya diangkat kedalam mobil Saksi sdr. Suraji dan dibawa ke RS Datu Sanggul ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 341 / VeR / X / 2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. ARTATY NIP. 19840527 201101 2 012 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin disebutkan korban Supiani Als Upi Naga umur 37 Tahun Jenis Laki - laki Alamat Desa Tangkawang Baru Rt. 03 Rw. 02 Kec. Bakarangan Kab. Tapin disebutkan bahwa korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal, dan pada korban ditemukan:

- Kepala : - Terdapat luka lecet di atas alis kanan panjang 0.5 cm lebar 1.5 cm.
- Dada / punggung : - Terdapat luka terbuka tepi rata didada kiri tengah panjang 4 cm lebar 1.5 cm dalam 5.5 cm ;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di dada kanan tengah dua mata luka :
 - 5. Panjang 1.2 cm lebar 0.7 cm dalam 3.5 cm;
 - 6. Panjang 2.2 cm lebar 0.8 cm dalam 2 cm;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di ketiak kanan bagian depan panjang 1.2 cm lebar 0.3 cm dalam 1 cm;
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung kiri panjang 10 cm lebar 3.5 cm dalam 20 cm (sampai organ dalam);
 - Terdapat luka terbuka tepi rata panjang di punggung kanan atas (belakang ketiak kanan) panjang 4 cm lebar 0.7 cm dalam 0.3 cm;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan kanan atas 2 mata luka :
 - 5. Panjang 6.5 cm lebar 2.2 cm dalam 1.5 cm;
 - 6. Panjang 2.3 cm lebar 1 cm dalam 1.5 cm;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan bawah kanan panjang 10 cm lebar 4 cm dalam sampai tulang;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung tangan kanan bagian dalam panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm;

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM



- Pergelangan tangan kiri putus (potongan tidak ditemukan sampai pemeriksaan di Rumah Sakit);

- Anggota : - Terdapat luka terbuka tepi rata di paha kanan bagian gerak luar panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm; bawah

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1), (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali bersama dengan Sdr. Yongki Bin Sutra Ali dan Sdr. Sutra Ali Bin Jimat (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2015 atau setidak – tidaknya masih pada tahun 2015, bertempat di Desa Tangkawang Baru Rt. 02 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya ditengah jalan raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita korban Sdr. Supiani Als Upi Naga datang kerumah Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah Bin Rahmat (alm), dengan membawa samurai korban berkata “ Ancah, turun sini kita berkelahi “ sehingga kemudian Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah langsung mengunci pintu dan bersembunyi tidak keluar rumah, sedangkan Saksi Sdri. Mainah Binti Anang (Alm) yang pada saat itu berada dirumah orang tuanya yaitu terdakwa Sutra Ali Bin Jimat (Alm) bersama dengan istrinya yaitu Saksi Sdri. Rosita Binti Anang (Alm) menelepon Sdr. Yongki Bin Sutra Ali untuk memberitahukan bahwa korban menyerang Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah serta menendang pintu rumah sebanyak 2 kali setelah itu korban langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Yongki yang mendapat telpon dari Saksi Sdri. Mainah mengatakan akan datang untuk menanyakan apa maksud korban mendatangi dan menantang berkelahi Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah, akan tetapi sebelum berangkat Sdr. Yongki dicegah oleh terdakwa Sutra Ali dan sdr. Muhammad Rizki Als Caca dengan cara memegang tangan dan badan sdr. Yongki dan waktu itu Saksi Sdri. Rosita menangis meminta agar sdr. Yongki tidak mendatangi korban, akan tetapi sdr. Yongki melepaskan pegangan tersebut dan kemudian sdr. Yongki berlari mencari korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang kiri kemudian diikuti sdr. Muhammad Rizki Als Caca mengiringi dari belakang dengan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan serta diikuti oleh terdakwa Sutra Ali dengan berjalan dibelakangnya yang juga membawa senjata tajam, dan setelah berlari sekitar 1 Km karena capek akhirnya sdr. Yongki berjalan kaki dan setelah berjalan kaki sekitar 500 meter, sdr. Yongki bertemu korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan pada jarak 1 meter saling berhadapan, korban turun dari sepeda motor dan mencabut samurai yang diselipkan di depan dada yang berada di balik kaos korban, dan pada saat korban hendak mengayunkan samurai ketubuh sdr. Yongki kemudian sdr. Yongki langsung mencabut pisau menusukannya ke dada korban sebanyak satu kali, kemudian korban membalas dengan mengayunkan samurai mengenai pelipis kanan sdr. Yongki, setelah itu sdr. Yongki mendekati tubuh korban sambil menusukkan pisau ketubuh korban dengan sekenanya, kemudian korban dan sdr. Yongki bergumul di aspal sampai kepinggir jalan hingga senjata yang dipegang keduanya terlepas, pada saat bergumul dengan posisi sama-sama terlentang, leher korban di pegang sdr. Yongki dengan tangan kanan (dirangkul) kemudian kaki kanan sdr. Yongki mengunci kaki kiri korban, dan pada saat posisi korban terlentang sdr. Muhammad Rizki Als Caca menusukkan senjata tajam ke dada korban sebanyak tiga kali, selanjutnya korban dapat melepaskan diri dan berdiri melarikan diri kemudian sdr. Yongki mengambil samurai milik korban yang berada di dekatnya dan mengejar korban sambil mengayunkan samurai tersebut ke arah badan korban dan diantaranya mengenai tangan kiri korban hingga putus dan korban mengerang kesakitan, saat sdr. Yongki mengejar korban diikuti oleh sdr. Muhammad Rizki Als Caca dari belakang sebelah kanan dan saat korban berlari ke arah terdakwa Sutra Ali dan saat mendekat terdakwa Sutra Ali mengeluarkan dan menebaskan senjata tajam yang dipegangnya

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM



sebanyak satu kali dan mengenai dada korban yang terus berlari yang diikuti sdr. Yongki berada dibelakang korban, terdakwa Sutra Ali dengan posisi mengiringi disamping kiri korban dan samping kanan korban sdr. Muhammad Als Caca, yang mana pada waktu itu korban dalam posisi lari ditebas menggunakan samurai warna putih dan mengayun - ayunkan ke tubuh korban, selanjutnya sekitar 2 meter korban jatuh dalam posisi miring dan pada saat itu setelah terdakwa Sutra Ali membungkuk melihat dan kemudian setelah badannya tegak kembali terdakwa Sutra Ali berkata “Sadang sudah, sudah mati – mati jua” (cukup sudah orangnya sudah mati), kemudian sdr. Yongki menusukkan samurai ketubuh korban sebanyak satu kali yaitu dibelakang tubuh korban atau tepatnya dibagian punggung setelah korban tidak bergerak lagi kemudian sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi meninggalkan korban, kejadian tersebut diketahui atau dilihat oleh Saksi Sdr. Suprianto Bin H. Kursani yang pada waktu itu berada didalam rumah karena mendengar ribut-ribut di jalan keluar rumah tepatnya diteras dan melihat dengan jelas pada jarak 10 meter dari tempat Saksi Sdr. Suprianto berdiri, setelah sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi kemudian Saksi sdr. Suprianto mendekati korban dan menemukan korban sudah meninggal dunia yang selanjutnya diangkat kedalam mobil Saksi sdr. Suraji dan dibawa ke RS Datu Sanggul ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 341 / VeR / X / 2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. ARTATY NIP. 19840527 201101 2 012 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin disebutkan korban Supiani Als Upi Naga umur 37 Tahun Jenis Laki - laki Alamat Desa Tangkawang Baru Rt. 03 Rw. 02 Kec. Bakarangan Kab. Tapin disebutkan bahwa korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal, dan pada korban ditemukan:
 - Kepala : - Terdapat luka lecet di atas alis kanan panjang 0.5 cm lebar 1.5 cm.
 - Dada / punggung : - Terdapat luka terbuka tepi rata didada kiri tengah panjang 4 cm lebar 1.5 cm dalam 5.5 cm ;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di dada kanan tengah dua mata luka :
 7. Panjang 1.2 cm lebar 0.7 cm dalam 3.5 cm;
 8. Panjang 2.2 cm lebar 0.8 cm dalam 2 cm;



- Terdapat luka terbuka tepi rata di ketiak kanan bagian depan panjang 1.2 cm lebar 0.3 cm dalam 1 cm;
- Anggota : - Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung kiri gerak atas panjang 10 cm lebar 3.5 cm dalam 20 cm (sampai organ dalam);
- Terdapat luka terbuka tepi rata panjang di punggung kanan atas (belakang ketiak kanan) panjang 4 cm lebar 0.7 cm dalam 0.3 cm;
- Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan kanan atas 2 mata luka :
 - 7. Panjang 6.5 cm lebar 2.2 cm dalam 1.5 cm;
 - 8. Panjang 2.3 cm lebar 1 cm dalam 1.5 cm;
- Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan bawah kanan panjang 10 cm lebar 4 cm dalam sampai tulang;
- Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung tangan kanan bagian dalam panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm;
- Pergelangan tangan kiri putus (potongan tidak ditemukan sampai pemeriksaan di Rumah Sakit);
- Anggota : - Terdapat luka terbuka tepi rata di paha kanan bagian gerak bawah luar panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Bahwa terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali bersama dengan Sdr. Yongki Bin Sutra Ali dan Sdr. Sutra Ali Bin Jimat (Alm) (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2015, bertempat di Desa Tangkawang Baru Rt. 02 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tepatnya ditengah jalan raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita korban Sdr. Supiani Als Upi Naga datang kerumah Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah Bin Rahmat (alm), dengan membawa samurai korban berkata “ Ancah, turun sini kita berkelahi “ sehingga kemudian Saksi Sdr. Noor Ifansyah Als Ancah langsung mengunci pintu dan bersembunyi tidak keluar rumah, sedangkan Saksi Sdri. Mainah Binti Anang (Alm) yang pada saat itu berada dirumah orang tuanya yaitu terdakwa Sutra Ali Bin Jimat (Alm) bersama dengan istrinya yaitu Saksi Sdri. Rosita Binti Anang (Alm) menelepon Sdr. Yongki Bin Sutra Ali untuk memberitahukan bahwa korban menyerang Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah serta menendang pintu rumah sebanyak 2 kali setelah itu korban langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yongki yang mendapat telpon dari Saksi Sdri. Mainah mengatakan akan datang untuk menanyakan apa maksud korban mendatangi dan menantang berkelahi Saksi sdr. Noor Ifansyah Als Ancah, akan tetapi sebelum berangkat Sdr. Yongki dicegah oleh terdakwa Sutra Ali dan sdr. Muhammad Rizki Als Caca dengan cara memegang tangan dan badan sdr. Yongki dan waktu itu Saksi Sdri. Rosita menangis meminta agar sdr. Yongki tidak mendatangi korban, akan tetapi sdr. Yongki melepaskan pegangan tersebut dan kemudian sdr. Yongki berlari mencari korban dengan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang kiri kemudian diikuti sdr. Muhammad Rizki Als Caca mengiringi dari belakang dengan membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan serta diikuti oleh terdakwa Sutra Ali dengan berjalan dibelakangnya yang juga membawa senjata tajam, dan setelah berlari sekitar 1 Km karena capek akhirnya sdr. Yongki berjalan kaki dan setelah berjalan kaki sekitar 500 meter, sdr. Yongki bertemu korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan pada jarak 1 meter saling berhadapan, korban turun dari sepeda motor dan mencabut samurai yang diselipkan didepan dada yang berada dibalik kaos korban, dan pada saat korban hendak mengayunkan samurai ketubuh sdr. Yongki kemudian sdr. Yongki langsung mencabut pisau menusukannya ke dada korban sebanyak satu kali, kemudian korban membalas dengan mengayunkan samurai mengenai pelipis kanan sdr.

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Yongki, setelah itu sdr. Yongki mendekati tubuh korban sambil menusukkan pisau ketubuh korban dengan sekenanya, kemudian korban dan sdr. Yongki bergumul di aspal sampai kepinggir jalan hingga senjata yang dipegang keduanya terlepas, pada saat bergumul dengan posisi sama-sama terlentang, leher korban di pegang sdr. Yongki dengan tangan kanan (dirangkul) kemudian kaki kanan sdr. Yongki mengunci kaki kiri korban, dan pada saat posisi korban terlentang sdr. Muhammad Rizki Als Caca menusukkan senjata tajam ke dada korban sebanyak tiga kali, selanjutnya korban dapat melepaskan diri dan berdiri melarikan diri kemudian sdr. Yongki mengambil samurai milik korban yang berada di dekatnya dan mengejar korban sambil mengayunkan samurai tersebut kearah badan korban dan diantaranya mengenai tangan kiri korban hingga putus dan korban mengerang kesakitan, saat sdr. Yongki mengejar korban diikuti oleh sdr. Muhammad Rizki Als Caca dari belakang sebelah kanan dan saat korban berlari kearah terdakwa Sutra Ali dan saat mendekat terdakwa Sutra Ali mengeluarkan dan menebaskan senjata tajam yang dipegangnya sebanyak satu kali dan mengenai dada korban yang terus berlari yang diikuti sdr. Yongki berada dibelakang korban, terdakwa Sutra Ali dengan posisi mengiringi disamping kiri korban dan samping kanan korban sdr. Muhammad Als Caca, yang mana pada waktu itu korban dalam posisi lari ditebas menggunakan samurai warna putih dan mengayun - ayunkan ke tubuh korban, selanjutnya sekitar 2 meter korban jatuh dalam posisi miring dan pada saat itu setelah terdakwa Sutra Ali membungkuk melihat dan kemudian setelah badannya tegak kembali terdakwa Sutra Ali berkata “Sadang sudah, sudah mati – mati jua” (cukup sudah orangnya sudah mati), kemudian sdr. Yongki menusukkan samurai ketubuh korban sebanyak satu kali yaitu dibelakang tubuh korban atau tepatnya dibagian punggung setelah korban tidak bergerak lagi kemudian sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi meninggalkan korban, kejadian tersebut diketahui atau dilihat oleh Saksi Sdr. Suprianto Bin H. Kursani yang pada waktu itu berada didalam rumah karena mendengar ribut-ribut di jalan keluar rumah tepatnya diteras dan melihat dengan jelas pada jarak 10 meter dari tempat Saksi Sdr. Suprianto berdiri, setelah sdr. Muhammad Rizki Als Caca, sdr. Yongki dan terdakwa Sutra Ali pergi kemudian Saksi sdr. Suprianto mendekati korban dan menemukan korban sudah meninggal dunia yang selanjutnya diangkat kedalam mobil Saksi sdr. Suraji dan dibawa ke RS Datu Sanggul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 341 / VeR / X / 2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. ARTATY NIP. 19840527 201101 2 012 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin disebutkan korban Supiani Als Upi Naga umur 37 Tahun Jenis Laki - laki Alamat Desa Tangkawang Baru Rt. 03 Rw. 02 Kec. Bakarangan Kab. Tapin disebutkan bahwa korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal, dan pada korban ditemukan:
 - Kepala : - Terdapat luka lecet di atas alis kanan panjang 0.5 cm lebar 1.5 cm.
 - Dada / punggung : - Terdapat luka terbuka tepi rata didada kiri tengah panjang 4 cm lebar 1.5 cm dalam 5.5 cm ;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di dada kanan tengah dua mata luka :
 9. Panjang 1.2 cm lebar 0.7 cm dalam 3.5 cm;
 10. anjang 2.2 cm lebar 0.8 cm dalam 2 cm;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di ketiak kanan bagian depan panjang 1.2 cm lebar 0.3 cm dalam 1 cm;
 - Anggota gerak atas : - Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung kiri panjang 10 cm lebar 3.5 cm dalam 20 cm (sampai organ dalam);
 - Terdapat luka terbuka tepi rata panjang di punggung kanan atas (belakang ketiak kanan) panjang 4 cm lebar 0.7 cm dalam 0.3 cm;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan kanan atas 2 mata luka :
 9. Panjang 6.5 cm lebar 2.2 cm dalam 1.5 cm;
 10. anjang 2.3 cm lebar 1 cm dalam 1.5 cm;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di lengan bawah kanan panjang 10 cm lebar 4 cm dalam sampai tulang;
 - Terdapat luka terbuka tepi rata di punggung tangan kanan bagian dalam panjang 4 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm;
 - Pergelangan tangan kiri putus (potongan tidak

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sampai pemeriksaan di Rumah Sakit);

- Anggota : - Terdapat luka terbuka tepi rata di paha kanan bagian gerak luar panjang 2 cm lebar 1 cm dalam 0.2 cm; bawah

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-382/RNTAU/Ep.2/02/2016, tanggal 18 Pebruari 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan” yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna biru dengan bercak noda darah merk Lois;
 2. 1 (satu) lembar kaos warna abu – abu dengan bercak noda darah merk Editions;
 3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam DA 6612 KS;
 4. 1 (satu) buah Samurai warna putih mengkilap tanpa kompartemen dengan panjang sekitar 1 meter;
 5. 1 (satu) buah pisau dari besi tempaan berkarat dengan hulu pegang berwarna kuning tanpa dilengkapi kompartemen dan panjang sekitar 30 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah pisau dari besi tempaan berkarat dengan hulu pegang berwarna coklat tanpa dilengkapi kompartemen dan panjang sekitar 20 cm; Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Sutra Ali Bin Jimat.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016 dan dari Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 2/Pid.B/2016/PN Rta., tanggal 10 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 21 Maret 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dan Penuntut Umum berpendapat tujuan pemidanaan adalah:

- Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.
- Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
- Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.
- Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
- Untuk memberikan kepastian hukum;

Berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan memberikan Putusan agar menguatkan Putusan Pengadilan Rantau;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2016 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini tidak semata-mata niat atau inisiatif dari Sdr. Yongki dan Terdakwa Muhammad Rizki Als Caca

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justeru awalnya mencagah supaya Sdr. Yongki tidak mendatangi korban, namun terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini justeru dipicu dari perbuatan atau tindakan korban dan korbanlah yang memulai melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara menebaskan samurai ke arah Sdr. YONGKI dan sebelum kejadian korban selalu mengganggu keluarga Terdakwa dan menantang Sdr. Yongki untuk berkelahi;

Dalam perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan "Surat Dakwaan" merupakan **mahkota** perkara yang dijadikan sebagai dasar uraian peristiwa pidana yang harus dibuktikan secara keseluruhan untuk membuktikan peristiwa pidana tersebut.

Dengan membuktikan dan mempertimbangkan seluruh peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa secara utuh dan tidak bagian perbagian (*parsial*) diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang mewujudkan rasa keadilan

2. Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap mempertahankan dan berpendapat sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang telah kami sampaikan pada persidangan;
3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara utuh Surat Dakwaan dan fakta-fakta dipersidangan yang menjadi dasar dalam memutus perkara sehingga putusan tersebut dapat mewujudkan nilai kepastian hukum (*yuridis*), kemanfaatan bagi masyarakat (*sosiologis*) dan nilai keadilan (*filosofis*).
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan Surat Dakwaan secara utuh;

Dari keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pidana tersebut terjadi karena dilatar belakangi (dipicu) oleh perbuatan korban yang selalu menantang dan mengganggu keluarga Terdakwa yaitu Sdr. YONGKI, dan korban tidak hanya sekali itu saja menantang Keluarga Terdakwa (Sdr. YONGKI) untuk mengajak berkelahi, tindakan Terdakwa merupakan tindakan spontanitas yang melihat kakaknya dalam kondisi terjepit sehingga dengan tanpa berpikir panjang Terdakwa menusuk korban;

Keadaan ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara, sehingga putusan pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat berat dan tidak adil khususnya bagi Terdakwa dan keluarganya serta bagi masyarakat pada umumnya;

5. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding dipersidangan juga mengajukan Surat Pernyataan dari warga masyarakat Desa Tangkawang Baru Rt 03 Rw 02 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, **yang pada pokoknya menyatakan perilaku korban semasa hidupnya sering membuat onar dan meresahkan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal korban**, (terlampir dalam berkas perkara);
6. Bahwa korban juga pernah melakukan tindak pidana "Penganiayaan menyebabkan matinya orang lain" pada tahun 2013 (terlampir dalam berkas Nota Pembelaan);
7. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum sebagaimana Tim Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding uraikan, sehingga Majelis Hakim terlalu berat dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sehingga tidak mewujudkan rasa dan nilai keadilan khususnya terhadap Terdakwa dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya;

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 2/Pid.B/2016/PN Rta, tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Als Caca Bin Sutra Ali terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Lebih Subsidiar lagi yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) Jo 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**;
2. Melepaskan Terdakwa Yongky Bin Sutra Ali dari dakwaan Subsidiar melanggar pasal 338 Jo 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
3. Memberikan Keringanan dan Putusan yang seadil – adilnya;
4. Membebankan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Memori Banding Penuntut Umum tidak konsiten dan kontradiktif, substansi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, secara substansial KUHAP memberikan hak kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan banding apabila tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

- Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan efek jera (*deterren effect*) kepada terpidana, pandangan teori klasik ini sudah mulai ditinggalkan dan mengarah pada teori tujuan pemidanaan modern yaitu pemidanaan bertujuan untuk membina terpidana sehingga terpidana bisa menjadi orang baik yang dapat diterima masyarakat. Penjatuhan pidana yang berat tidak menjamin berkurangnya jumlah angka kejahatan. Pada Akhir abad ke 19, Thomas Moore melakukan penelitian bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas hukum pidana buktinya lewat penelitiannya ditemukan bahwa para pencopet tetap beraksi disaat dilakukan hukuman mati atas 24 penjahat di tengah-tengah lapangan. Ini membuktikan bahwa sanksi hukum pidana tidak berarti apa-apa.
- Bahwa pada dasarnya Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa / Terbanding menolak memori banding Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dalam memori banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tanggal 28 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RIZKI alias CACA Bin SUTRA ALI, yang pada pokoknya menyatakan:

- "peristiwa pidana tersebut terjadi karena dilatar belakangi (dipicu) oleh perbuatan korban SUPIANI alias UPI NAGA yang selalu menantang dan mengganggu keluarga Terdakwa yaitu Sdr. YONGKI Bin SUTRA ALI, karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri Pelaku dan Korban secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dengan adanya memori banding sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diketahui korban SUPIANI alias UPI NAGA telah meninggal dunia (Visum Et Repertum Nomor : 341 / VeR / X / 2015 tanggal 09 Oktober 2015) sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana;
- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari berita acara persidangan atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI alias CACA Bin

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRA ALI (perkara pidana Nomor : 2/Pid.B/2016/PN Rta) dengan seksama ditemukan fakta:

- Pada tanggal 1 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 WITA korban SUPIANI alias UPI NAGA mendatangi rumah NOOR IFANSYAH alias ANCAH bin RAHMAT dan menantanginya. Kemudian korban SUPIANI alias UPI NAGA pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Terdakwa setelah mendapat informasi tentang SUPIANI alias UPI NAGA, kemudian mengikuti YONGKI bin SUTRA ALI justru mencari korban SUPIANI alias UPI NAGA dengan masing-masing membawa pisau;
- Dalam perjalanan bertemu dengan korban SUPIANI alias UPI NAGA dan terjadi perkelahian antara YONGKI bin SUTRA ALI dengan SUPIANI alias UPI NAGA dengan menggunakan pisau dan samurai;
- Dalam perkelahian ternyata Terdakwa MUHAMMAD RIZKI alias CACA Bin SUTRA ALI telah ikut menusuk dengan pisau ke bagian dada korban SUPIANI alias UPI NAGA sebanyak 3 (tiga) kali yang kemudian diikuti pula oleh saksi SUTRA ALI menebakkan senjata tajam ke bagian dada korban SUPIANI alias UPI NAGA;
- Pada akhirnya SUPIANI alias UPI NAGA jatuh dan setelah dilihat SUTRA ALI ternyata korban SUPIANI alias UPI NAGA telah meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan "sadang sudah, sudah mati jua" (cukup sudah orangnya sudah mati);
- Kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan YONGKI bin SUTRA ALI dan SUTRA ALI pergi meninggalkan korban SUPIANI alias UPI NAGA;
- Terdakwa MUHAMMAD RIZKI alias CACA Bin SUTRA ALI menyadari dan mengetahui apabila pisau/senjata tajam ditusukkan kepada dan diarahkan ke bagian dada akan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas dan memperhatikan pula dalam perkara pidana yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah unsur-unsur dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dan bukan latar belakang (pemicu) terjadi peristiwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 32/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyidangkan perkara pidana atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI alias CACA Bin SUTRA ALI, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau telah membuktikan unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RIZKI alias CACA Bin SUTRA ALI tidak tepat, oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan uraian tentang fakta-fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2016/PN Rta, tanggal 10 Maret 2016 atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI alias CACA Bin SUTRA ALI, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut di atas. Oleh karenanya sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 2/Pid.B/2016/PN Rta, tanggal 10 Maret 2016 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, *Juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 2/Pid.B/2016/PN Rta, tanggal 10 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI JUM'AT, TANGGAL 22 APRIL 2016, oleh kami : MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H. selaku Hakim Ketua, SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. dan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 26 APRIL 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta DIYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SYAFRUDDIN ADAM, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO